



**P U T U S A N**

**Nomor 58/Pdt.G/2014/PA. Stn**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Agustus 2014 mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dalam register perkara Nomor 58/Pdt.G/2014/PA. Stn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimbokrang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tertanggal .....
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Nimbokrang selama 8 (delapan) bulan, setelah itu pada bulan Juni 2014 termohon pergi meninggalkan pemohon dari Nimbokrang dan pada akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa sebelumnya pemohon dengan termohon pernah menikah pada tahun 2002 dan dikaruniai seorang anak yang bernama A, perempuan



berumur 11 tahun, namun kemudian pemohon dan termohon bercerai di Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2011;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena termohon tidak mau mengikuti pemohon untuk tinggal bersama pemohon, dikarenakan termohon lebih memilih orang tua termohon dibandingkan pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Juni 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas tanggal 20 Agustus 2014 dan tanggal 16 September 2014;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, Nomor ....., tertanggal ....., bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Nomor ..... tertanggal ....., bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I Umur 51 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara ipar Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami isteri sah, saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dengan termohon dilangsungkan di rumah saksi Nimbokrang pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di Nimbokrang dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua termohon di Arso;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II** Umur 39 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak lima tahun yang lalu karena saksi bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami isteri sah,;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di Nimbokrang dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua termohon di Arso;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, permohonan Pemohon diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek),

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan cerai talak telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1), dan asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan pengakuan Pemohon serta keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasanterus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dari tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan juga permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له





Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan pemohon telah terungkap fakta bahwa termohon tidak bersedia hidup bersama pemohon sebagai suami isteri sah dari pemohon, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa yang memicu keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau berpisah dengan orang tua termohon dan lebih memilih untuk hidup bersama orang tua Termohon disbanding dengan pemohon sebagai suami sah dari termohon tanpa alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Termohon yang tidak mau diajak hidup bersama dengan Pemohon, maka sikap tersebut merupakan tindakan Nuzuz dari seorang isteri terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21)



jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan menikah kembali setelah terjadi perceraian antara pemohon dengan termohon pada tahun 2011, namun Termohon tetap enggan untuk hidup bersama Pemohon, maka Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri terhadap Pemohon (nuzuz), maka ikatan bathin dan rasa kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah sirna, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun talak dihalalkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutuskan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Talak lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan





Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 oleh kami **Drs. Muhlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Hasim Utina, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**



**Drs. Muhlis , S.H., M.H.**

**Anggota Majelis**

**Anggota Majelis**

**Fahri Saifuddin, S.HI**

**H. Anwar, Lc**

**Panitera**

**Hasim Utina, S.Ag**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	455.00,000
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Sentani, Desember 2013

Untuk salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, S.H, M.H.